

PENETAPAN -ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN -KECAMATAN SAWANG  
2019

Kpt 28/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018; KPT KPU No. 31 Tahun 2018;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum 2019, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
- Lamp : -